



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
DINAS PENDIDIKAN  
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 188.40/ <sup>1249</sup> /PNF/DISDIK.2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL LKP FORTUNA SALON  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/LKP : FORTUNA SALON Nomor : 06/LKP.FORTUNA/S/II/20 Tanggal 13 Juni 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional LKP FORTUNA SALON
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG IZIN OPERASIONAL LKP FORTUNA SALON

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/LKP kepada :

1. Nama Lembaga : LKP FORTUNA SALON
2. Jenis Keterampilan : TATA KECANTIKAN RAMBUT DAN KULIT
3. Pemimpin/Penanggung Jawab : NORA LIDIA PARDEDE
4. Alamat : MANIK SILAU NAGORI TIGABOLON  
KECAMATAN SIDAMANIK

KEDUA : LKP tersebut telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Januari 2016

KETIGA : LKP tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat ljin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pamatang Raya

Pada tanggal : 17 Jun 2016

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN



LURINIM PURBA, S.Sos.M.Si  
NIP. 19721227 199303 2005

TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Sidamanik
4. Camat Sidamanik
5. Peringgal